



P U T U S A N

Nomor 377/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai " PENGGUGAT " ; -----

----- Berlawanan dengan -----

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PG Pesantren, bertempat tinggal di Banjaran Gg.I No.121, Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai " TERGUGAT " ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

Hal. 1 dari 16 hal.Put.No.377/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



----- TENTANG DUDUK

PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 377/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 20 September 2010, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1993 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 289/63/VIII/'93 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tanggal 28 Agustus 1993;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Banaran selama 2 tahun, Kemudian pindah di rumah bersama pemberian orang tua Penggugat yang hanya bersebelahan dengan rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Banaran selama ± 15 tahun ;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, Perempuan, umur 16 tahun ;
 2. ANAK 2, Laki-laki, umur 12 tahun;

Hal. 2 dari 16 hal.Put.No.377/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



3. ANAK 3, Laki- laki, umur 6 tahun;
4. Bahwa, sejak bulan April tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat;
5. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat, antara lain disebabkan:
 - Bahwa Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain orang Kediri, bahkan Penggugat pernah memergoki sendiri;
 - Bahwa Tergugat apabila sedang marah selalu disertai dengan pemukulan terhadap badan Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2010, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat tetap di Kelurahan Banaran, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Banjaran sebagaimana alamat tersebut diatas hingga sekarang \pm 1 minggu lamanya;
7. Bahwa keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat telah berusaha menasehati baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, tapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi yang demikian, Penggugat sudah tidak cinta kepada Tergugat serta tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk minta diceraikan dari Tergugat ;
9. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq.

Hal. 3 dari 16 hal.Put.No.377/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Majelis Hakim untuk memanggil pihak- pihak dan memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi, kedua pihak tersebut telah sepakat menunjuk Mediator yakni Drs. Moh. Mujib,MH. Hakim Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Mediator untuk melakukan proses Mediasi, namun berdasarkan laporan secara tertulis tanggal 7 Oktober 2010 Mediator menyatakan bahwa proses mediasi telah dilakukan namun telah tidak berhasil, kedua belah pihak atas tidak adanya kesepakatan melalui proses mediasi tersebut tetap menginginkan putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

Hal. 4 dari 16 hal.Put.No.377/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Peggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan alasan gugatan Peggugat kecuali yang dibantahnya secara tegas;
2. Bahwa tidak benar Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, Tergugat hanya membeli sarapan di warung yang penjualnya perempuan dan Peggugat cemburu dengan yang punya warung tersebut, suaminya tahu jika Tergugat sering ke sana;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah berbuat kasar terhadap Peggugat, kecuali saat Peggugat marah- marah di rumah Eki tersebut;
4. Bahwa Peggugatlah yang telah selingkuh dengan laki- laki lain bernama Nur Satpam KSP yang Tergugat tangkap bersama aparat di kantor KSP jam 20.00 WIB;
5. Bahwa Tergugat keberatan bercerai karena masih mencintai Peggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban gugatan Tergugat, Peggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Tergugat sering memukul Peggugat, bahkan pernah akan memperkosa Peggugat di depan orang tua Peggugat, pakaian Peggugat sudah dilepas oleh Tergugat;
2. Bahwa tidak benar Peggugat menjalin hubungan dengan laki- laki bernama Nur Satpam KSP, Peggugat ke KSP karena akan pinjam uang, dan ketika di visum di rumah sakit Peggugat dinyatakan tidak terbukti melakukan hubungan biologis;

Hal. 5 dari 16 hal.Put.No.377/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



3. Bahwa Penggugat tetap meminta diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat atas Replik Penggugat telah pula mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagaimana jawaban gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Penggugat Nomor 035710360750004 tanggal 2 Oktober 2007, selanjutnya diberi kode P.1.; -----
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor 289/63/VIII/'93 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pesantren tanggal 28 Agustus 1993, selanjutnya diberi kode P.2.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

-
1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1993 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 3 orang;- -

Hal. 6 dari 16 hal.Put.No.377/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Eki dari Kota Kediri dan apabila bertengkar Tergugat menyakiti badan Penggugat; -----
 - Bahwa saksi beserta keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil bahkan sudah pernah diupayakan bangun nikah; -----
2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun PG, bertempat tinggal di Kota Kediri ;
Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1993 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 3 orang;- -
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal namun sejak kapan saksi tidak tahu yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Eki dari Dander Kelurahan K tetangga saksi sendiri, saksi pernah melerai dua kali ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berkunjung dirumah perempuan tersebut; ----
 - Bahwa saksi beserta keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil; -----
- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut kecuali masalah perempuan tersebut tidak ada hubungan apa- apa

Hal. 7 dari 16 hal.Put.No.377/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



kecuali beli sarapan;

Menimbang, bahwa Tergugat guna meneguhkan dalil-dalil jawaban gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi keluarga jauh Tergugat;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1993 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 3 orang;- -

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal namun sejak kapan saksi tidak tahu yang disebabkan Penggugat sering keluar rumah serta tertangkap basah berselingkuh dengan laki-laki bernama Nur karyawan koperasi; ----

- Bahwa menurut saksi keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi; -----

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan PG, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tegugat, karena saksi teman kerja Tergugat; -----

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan

Hal. 8 dari 16 hal.Put.No.377/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



pernikahannya pada tahun 1993 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 3 orang;- -

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal namun sejak kapan saksi tidak tahu, setahu saksi keduanya sering bertengkar karena saksi pernah diundang oleh Penggugat dan Tergugat dalam rangka bangun nikah; -----
- Bahwa menurut saksi keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut, kecuali masalah selingkuh dengan laki- laki lain Penggugat tolak kesaksian tersebut ; -

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

----- TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

-
Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir

Hal. 9 dari 16 hal.Put.No.377/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan proses mediasi (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat Mediator yakni Drs. Moh. Mujib, MH. Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 7 Oktober 2010 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain orang Kediri, bahkan Penggugat pernah memergoki sendiri serta Tergugat apabila sedang marah selalu disertai dengan pemukulan terhadap badan Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati yang puncaknya sejak bulan September 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Banjaran Gg.I No.121, Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri ;

Hal. 10 dari 16 hal.Put.No.377/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan alasan gugatan Penggugat kecuali yang dibantahnya secara tegas; -----
2. Bahwa tidak benar Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, Tergugat hanya membeli sarapan di warung yang penjualnya perempuan dan Penggugat cemburu dengan yang punya warung tersebut, suaminya tahu jika Tergugat sering ke sana; -----
3. Bahwa Tergugat tidak pernah berbuat kasar terhadap Penggugat, kecuali saat Penggugat marah- marah di rumah Eki tersebut; -----
4. Bahwa Penggugatlah yang telah selingkuh dengan laki- laki lain bernama Nur Satpam KSP yang Tergugat tangkap bersama aparat di kantor KSP jam 20.00 WIB; -----
5. Bahwa Tergugat keberatan bercerai karena masih mencintai Penggugat; -----

Menimbang, selanjutnya telah terjadi jawab menjawab yang pada pokoknya saling mempertahankan gugatannya bagi Penggugat dan jawabannya bagi Tergugat; -----

Menimbang, bahwa pertama- pertama berdasarkan

Hal. 11 dari 16 hal.Put.No.377/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kedua pihak saling menuduh pihak yang lain selingkuh, yakni Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Eki sedang Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki- laki lain bernama Nur yang puncaknya sejak bulan September 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Kota Kediri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak

Hal. 12 dari 16 hal.Put.No.377/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga terlepas dari keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka, namun berdasarkan kenyataan di atas terlepas dari siapa yang menjadi penyebab utama ataupun siapa yang salah, telah patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dalil jawaban Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga mereka tidak beralasan; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin antara lain berbunyi : -----

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاض طلقه

Artinya : "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu".

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya

Hal. 13 dari 16 hal.Put.No.377/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

----- M E N G A D I
L I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1431 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munadhiroh, SH.,MH. dan Dra. Istiani Farda masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Roji, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. -----

Ketua Majelis

Hal. 14 dari 16 hal.Put.No.377/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKIL PANITERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

ttd

Dr s. I SHADI, MH.

Drs. Zainal Farid, SH.

Hakim
Hakim Anggota

Anggota

ttd

ttd

Dra. _____ Munadhiroh, SH.,MH.

Dra. Istiani Farda

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Roji,BA.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Rp.	30.000.
2.	Pend	Rp.	0
3.	ft ar	Rp.	0
4.	n	Rp.	125.000
	Biaya Proses		.
	Biaya		0
	Redak		0
	si		5.000.0
	Biaya		0
	Mater		6.000.0
	ai		0
	Jumlah	Rp.	166.000

Hal. 15 dari 16 hal.Put.No.377/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.

0

0

(seratus enam puluh enam ribu
rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal.Put.No.377/Pdt.G/2010/PA.Kdr.